



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK - tempat tanggal lahir di Payakumbuh 08 Februari 1987, Agama Islam, pendidikan Diploma III UNAND, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di KOTA PAYAKUMBUH, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Ibu kandung Penggugat yang bernama KUASA PENGGUGAT dengan nomor 9/SK/2020/PA.Pyk tanggal 5 Februari 2020 No HP -, Sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK - tempat tanggal lahir di Payakumbuh 20 Mei 1984, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan Honorer, alamat di KOTA PAYAKUMBUH, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Pyk, tanggal 22 Januari 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Mesjid KOTA PAYAKUMBUH, pada tanggal 14 Oktober 2017 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 16 Oktober 2017 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH selama kurang lebih 5 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;

4.1 Tergugat suka bermain judi, Hal ini baru diketahui Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat. Selain itu, Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang bermain judi online

4.2 Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, yakni sering meminjam uang kepada Penggugat dengan berbagai alasan tapi tidak pernah dikembalikan.

4.3 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat lebih suka bermain judi dan tidak memperhatikan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

4.4 Tergugat melakukan perbuatan tercela, yakni mencuri. Dalam hal ini Tergugat meminjam lalu menggadaikan sepeda motor temannya, sehingga Penggugat kena imbasnya dan merasa dirugikan;

4.5 Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, yang disebabkan karena

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya beberapa orang yang silih berganti ke kediaman bersama untuk menagih hutang dan bahkan mengancam Penggugat.

6. Bahwa sejak kepergian pada bulan Februari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama hampir 2 tahun ;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak keluarga, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Pyk, yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 16 Oktober 2017 yang telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ex Mahasiswa, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi adalah Adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Kuasa Penggugat. Kuasa Penggugat adalah ibu kandung Penggugat ;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Januari 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi dari sikap saling mendiamkan yang diperlihatkan oleh Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, disamping itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi mengenai pertengkarnya dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama berumah tangga Tergugat hanya memberi belanja sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 3 bulan sekali, hal tersebut terjadi karena Tergugat suka berjudi. Disamping itu Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor milik temannya yang dipinjam oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut. Saksi mengetahui perbuatan tercela Tergugat tersebut, karena pemilik sepeda motor tersebut datang menjemput ke rumah dengan ditemani oleh aparat TNI. Tergugat juga sering pulang larut malam dan berkata-kata kotor kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena ingin menghindari dari orang yang datang ke rumah menagih hutang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Kuasa Penggugat. Kuasa Penggugat adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Januari 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi dari sikap saling mendiamkan yang diperlihatkan oleh Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, disamping itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi mengenai pertengkarannya dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama berumah tangga Tergugat hanya memberi belanja sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 3 bulan sekali, hal tersebut terjadi karena Tergugat suka berjudi. Disamping itu Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat,

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor milik temannya yang dipinjam oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut. Saksi mengetahui perbuatan tercela Tergugat tersebut, karena pemilik sepeda motor tersebut datang menjemput ke rumah dengan ditemani oleh aparat TNI. Tergugat juga sering pulang larut malam dan berkata-kata kotor kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama setelah datangnya pemilik sepeda motor dengan ditemani aparat TNI ke rumah Penggugat untuk menjemput sepeda motor miliknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi online, Tergugat suka berbohong yakni sering meminjam uang kepada Penggugat tetapi tidak pernah dikembalikan, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat melakukan perbuatan tercela yaitu mencuri serta Tergugat sering berkata kotor dan kasar kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2018 disebabkan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat serta Tergugat pernah menggadaikan motor temannya kepada orang lain tanpa setahu pemiliknya.

-Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

---Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.



Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 12 Februari M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Dra. Hj. Ratnawaty, Z SH, MA Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.Surisman dan Dra. Hj. Dewi Warti, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj.Susi Minarni Bunas, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Ratnawaty, Z SH,MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.Surisman

Dra. Hj. Dewi Warti

PANITERA PENGANTI

Hj.Susi Minarni Bunas, SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,00
3. PNBP : Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No.44/ Pdt.G/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)